



## **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**University of Aberdeen, Scotland, UK  
And  
Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia**

This Memorandum of Understanding ('MoU') is by **Nota Kesepahaman (MoU)** ini ditandatangani and between the oleh dan antara:

**University Court of the University of Aberdeen, a charity registered in Scotland, No SC013683, University Office, King's College, Regent Walk, Aberdeen, AB24 3FX, United Kingdom**

and

**Universitas Syiah Kuala a state higher institution established on 21 Juni 1961 by the decree of Indonesian Minister of Higher Education and Sciences Number 11 Year 1961, ratified by the Republic of Indonesia Presidential Decree Number 161 dated 24 April 1962 and having an address on Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia (hereinafter referred to as "UNSYIAH")**

and who may, from time to time, be hereinafter referred to individually as the 'Party' or collectively as the 'Parties'.

WHEREAS, the Parties are mutually interested in establishing collaboration on academic and research related development activities;

**Senat Universitas dari University of Aberdeen, sebuah organisasi yang terdaftar di Skotlandia dengan No. SC013683, Kantor Universitas, Kings's College, Regent Walk, Aberdeen, AB24 3 FX, Inggris Raya**

dan

**Universitas Syiah Kuala sebuah perguruan tinggi negeri yang didirikan pada tanggal 21 Juni 1961 melalui SK Menteri PTIP No. 11 Tahun 1961 dan disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 161 tanggal 24 April tahun 1962 (selanjutnya disebut UNSYIAH).**

yang dapat selanjutnya, dari waktu ke waktu, secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" atau secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

**BAHWA, Para Pihak sama-sama tertarik untuk menjalin kerjasama dalam kegiatan pengembangan terkait akademis dan riset;**

WHEREAS, the Parties have discussed the furtherance of these interests and now desire to record their mutual understanding in this regard;

NOW THEREFORE the Parties agree to enter into this Memorandum of Understanding (MoU) as follows:

#### **ARTICLE I: PURPOSE AND PRINCIPLES OF COLLABORATION**

The purpose of this MoU is solely to detail the intentions of both Parties in order for them to evaluate the possibility of developing collaborations in the activities detailed under Articles II and III hereunder. Such activities shall be further developed and materialised only under a separate written legally binding agreement as detailed under Article IV.

#### **ARTICLE II: AREAS OF COLLABORATION**

The primary areas of collaboration are in the fields of Medicine, Public Health, Business and Management, Chemistry, Veterinary Science, Computer Science and other fields related to improving health and social welfare in Aceh, Indonesia. Other areas can be added by written agreement of the Parties which is only valid by signature of an authorised signatory of each of the Parties.

#### **ARTICLE III: METHODS OF COLLABORATION**

The Parties shall jointly develop activities to enhance their academic and research capabilities for the benefit of both Parties. The activities may comprise of:

BAHWA, Para Pihak telah membahas lebih lanjut tentang minat ini dan sekarang bermaksud untuk mencatatkan kesepahaman bersama mereka;

MAKA OLEH KARENA ITU, Para Pihak sepakat untuk menandatangani MoU Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

#### **PASAL I: TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA**

Tujuan dari MoU ini adalah semata-mata untuk merinci maksud-maksud dari kedua belah Pihak agar mereka dapat mengevaluasi kemungkinan mengembangkan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam Pasal II dan III di bawah. Kegiatan-kegiatan tersebut akan lebih lanjut dikembangkan dan diwujudkan hanya berdasarkan perjanjian tertulis terpisah yang mengikat secara hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal IV.

#### **PASAL II: BIDANG-BIDANG KERJASAMA**

Bidang-bidang utama kerjasama adalah dalam bidang Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Bisnis dan Manajemen, Kimia, Kedokteran Hewan, Ilmu Komputer dan bidang lain yang berkaitan untuk membenahi bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh, Indonesia. Bidang-bidang lain dapat ditambahkan melalui kesepakatan tertulis Para Pihak yang hanya sah apabila ditandatangani oleh penandatangan sah dari masing-masing Pihak.

#### **PASAL III. METODA KERJASAMA**

Para Pihak akan bersama-sama mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan akademis dan riset mereka untuk manfaat kedua belah pihak. Kegiatan-kegiatan

1. Encouragement of exchange of academic colleagues and of students;
2. Facilitation of the articulation of students;
3. Development of joint or dual degrees, and distance and split-site provision
4. Development of joint, comparative, research projects, technical services, training, consultancy and related activities;

(hereinafter referred to individually as 'Activity' and collectively as 'Activities')

Both Parties will actively pursue funding in order to enable the above Activities.

tersebut dapat terdiri dari:

1. Mendorong pertukaran tenaga akademis dan mahasiswa
2. Menfasilitasi kegiatan artikulasi mahasiswa
3. Mengembangkan program joint atau dual degree, dan ketentuan kuliah jarak jauh dan lokasi
4. Mengembangkan program bersama, perbandingan, riset, layanan teknis, pelatihan, konsultasi dan kegiatan-kegiatan terkait;

(selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri "Kegiatan" dan secara bersama-sama disebut "Kegiatan-Kegiatan")

Kedua belah pihak akan secara aktif berupaya mencari dana untuk memungkinkan terlaksananya Kegiatan-kegiatan di atas.

#### **ARTICLE IV: IMPLEMENTATION**

The specific Activities shall be further developed and materialised only under a separate written legally binding agreement for each Activity when an Activity will be organised jointly by the Parties.

Both Parties will determine the feasibility of each Activity according to their requirements and enter into a separate written agreement prior to its implementation, such agreement shall consist of the legal obligations and responsibilities of both the Parties relating to the management and organisation of the Activity, including but not restricted to:

- the start date, duration and end date of the Activity;
- fees, maintenance and expenses, where applicable;
- the policies and procedures relating to admission, registration and statutory

#### **PASAL IV: PELAKSANAAN**

Kegiatan-kegiatan khusus lebih lanjut akan dikembangkan dan diwujudkan hanya berdasarkan kesepakatan tertulis terpisah yang mengikat secara hukum untuk setiap Kegiatan apabila suatu Kegiatan diselenggarakan secara bersama-sama oleh Para Pihak.

Kedua belah Pihak akan menentukan kelayakan dari setiap Kegiatan sesuai dengan kebutuhannya dan menandatangani perjanjian tertulis yang terpisah sebelum pelaksanaannya, perjanjian mana mencakup kewajiban-kewajiban hukum dan tanggungjawab-tanggungjawab kedua belah Pihak berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Tanggal mulai, jangka waktu dan tanggal berakhir Kegiatan;
- Biaya, pemeliharaan dan pengeluaran, apabila

- reporting;
- the policies and procedures relating to academic standards, and for monitoring, assessment, examination and award;
  - the facilities and academic and pastoral support available, including the avenues for appeals and complaints;
  - the monitoring, review, ownership, management and exploitation of Intellectual Property;
  - the surviving obligations of the Parties following termination of the Activity.
- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan standar akademis dan untuk pemantauan, penilaian, pemeriksaan dan pemberian penghargaan;
- Sarana-sarana dan dukungan akademis dan bimbingan yang tersedia termasuk jalan untuk melakukan banding dan pengaduan;
- Pemantauan, peninjauan ulang, pemilikan, pengelolaan dan penggunaan Harta Kekayaan Intelektual;
- Kewajiban-kewajiban lanjutan Para Pihak setelah berakhirnya Kegiatan.

Each Party will nominate a representative to supervise that Party's involvement in an Activity. The name and contact details of said representatives will be issued to both Parties.

Masing-masing Pihak akan menunjuk seorang wakil untuk mengawasi keterlibatan Pihak tersebut dalam suatu Kegiatan. Nama dan rincian kontak dari wakil-wakil tersebut akan diberikan kepada kedua belah Pihak.

#### **ARTICLE V: NON COMMITMENT**

1. This MoU does not commit either Party to any financial expenditure. Activities will be initiated only if the necessary support funding has been guaranteed and a separate written legally binding agreement has been entered into by both Parties.
2. No academic staff or student is allowed to enter into any collaborative programme solely on the basis of this MoU.
3. This MoU is not intended to create a contractual relationship between the Parties, nor shall the terms of the same be considered legally binding upon the Parties.

#### **ARTICLE VI: DURATION AND TERMINATION**

1. Either Party may terminate this MoU in
1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri

#### **PASAL V: TIDAK ADA KOMITMEN**

1. MoU ini tidak membuat para Pihak berkomitmen terhadap suatu pengeluaran keuangan. Kegiatan-kegiatan akan digagas hanya apabila dana pendukung yang diperlukan telah terjamin dan sebuah perjanjian tertulis terpisah yang mengikat sah telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
2. Tidak ada staf akademik atau mahasiswa yang diperbolehkan untuk menandatangani program kerjasama hanya didasarkan pada MoU ini.
3. MoU ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu hubungan kontrak antara para Pihak, juga tidak ketentuan-ketentuan seperti itu dianggap mengikat secara hukum terhadap para Pihak.

#### **PASAL VI: JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- giving not less than sixty (60) days` notice in writing of termination.
2. This MoU shall continue in force from the last date of signature of this MoU and effect for a period of three (3) years, unless terminated earlier under Article VI (1).
- MoU ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam puluh (60) hari sebelumnya tentang pengakhiran.
- MoU ini berlaku sejak tanggal terakhir penandatangan MoU ini selama jangka waktu tiga (3) tahun, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal VI (1).

#### **ARTICLE VII: LANGUAGE**

This MoU is drawn up in English which language shall govern all documents, notices and meetings for its application and/or extension or in any other way relative thereto.

#### **PASAL VII. BAHASA**

MoU ini dibuat dalam bahasa Inggris yaitu bahasa yang mengatur semua dokumen, pemberitahuan dan rapat untuk pelaksanaan dan/atau perpanjangannya atau setiap hal yang terkait dengan itu.

**Signed for and on behalf of the University Court of the University of Aberdeen:**  
**Ditandatangani untuk dan atas nama Senat Universitas dari University of Aberdeen:**

Authorised Signature/  
Tandatangan yang berwenang:



Full Name (Print Name) / Nama  
Lengkap (Nama Cetak): Professor Richard P. K. Wells

Designation/Jabatan: Dean of Transnational Education Date/ Tanggal: 13 April 2017

Place of Signature/ Tempat  
Penandatanganan: Banda Aceh, Aceh-Indonesia

**Signed for and on behalf of Universitas Syiah Kuala**  
**Ditandatangani untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala**

Authorised Signature/  
Tandatangan yang berwenang:



Full Name (Print Name) / Nama  
Lengkap (Nama Cetak): Dr dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM

Designation/Jabatan: Dean of Medical Faculty Date/ Tanggal: 13 April 2017

Place of Signature/ Tempat  
Penandatanganan: Banda Aceh, Aceh-Indonesia